

Yth.

1. Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
7. Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan; dan
8. Institut Akuntan Publik Indonesia.

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 /SEOJK.04/2022

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725), sehubungan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, serta dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta pedoman bagi perusahaan efek mengenai perlakuan akuntansi transaksi pendanaan perusahaan efek, perlu mengatur mengenai perlakuan akuntansi transaksi pendanaan perusahaan efek sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
 - b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang,

Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

- c. Transaksi Pendanaan adalah transaksi *repurchase agreement*, transaksi pinjam-meminjam Efek, transaksi margin, dan transaksi *short selling*, yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.
 - d. Transaksi Pinjam-Meminjam Efek yang selanjutnya disebut Transaksi PME adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu Efek antara pihak pemilik Efek sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan Efek sebagai penerima pinjaman dengan jaminan (agunan) berupa dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya.
 - e. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
 - f. Transaksi Margin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
 - g. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
 - h. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
2. Aset keuangan alihan
- Aset keuangan alihan dalam Transaksi Pendanaan antara lain:
- a. Aset yang mendasari transaksi
 - 1) Efek yang dipinjamkan pada Transaksi PME;
 - 2) Efek yang direpokan pada Transaksi Repo; dan
 - 3) Efek yang dijaminkan (diagunkan) pada Transaksi Margin.
 - b. Jaminan (agunan) berupa Efek
Efek yang dijaminkan (diagunkan) pada transaksi dalam ruang lingkup definisi Transaksi Pendanaan pada ketentuan ini, yang terdapat pengalihan Efek sebagai jaminan (agunan).

3. Pihak yang mengalihkan aset keuangan (*transferor*)
 - a. Pihak yang mengalihkan aset keuangan (*transferor*) yaitu pihak yang menyerahkan aset keuangan alihan kepada pihak yang menerima aset keuangan alihan (*transferee*) pada Transaksi Pendanaan.
 - b. Pihak yang mengalihkan aset keuangan antara lain:
 - 1) pemberi pinjaman pada Transaksi PME;
 - 2) penjual pada Transaksi Repo; dan
 - 3) pihak yang menyerahkan Efek yang dijaminan (diagunkan) pada Transaksi Margin dan/atau Transaksi Pendanaan yang terdapat pengalihan Efek sebagai jaminan (agunan).
4. Pihak yang menerima aset keuangan alihan (*transferee*)
 - a. Pihak yang menerima aset keuangan alihan (*transferee*) yaitu pihak yang menerima aset keuangan alihan dari pihak yang menyerahkan aset keuangan alihan (*transferor*) pada Transaksi Pendanaan.
 - b. Pihak yang menerima aset keuangan alihan antara lain:
 - 1) penerima pinjaman pada Transaksi PME;
 - 2) pembeli pada Transaksi Repo; dan
 - 3) pihak yang menerima Efek yang dijaminan (diagunkan) pada Transaksi Margin dan/atau Transaksi Pendanaan yang terdapat pengalihan Efek sebagai jaminan (agunan).

II. PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENDANAAN

1. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi Pendanaan wajib menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi Transaksi Pendanaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan Efek juga harus memperhatikan prinsip yang diatur dalam SAK.
3. Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi terkait Transaksi Pendanaan yang tidak diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.

4. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perlakuan akuntansi Transaksi Pendanaan bagi Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

III. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET KEUANGAN ALIHAN

1. Pengujian Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Alihan.
 - a. Dalam Transaksi Pendanaan perlakuan atas aset keuangan alihan yang ditransaksikan terlebih dahulu dilakukan pengujian penghentian pengakuan aset keuangan alihan sesuai dengan SAK yang berlaku.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian, pengalihan atas aset keuangan alihan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan:
 - 1) aset keuangan alihan tersebut tetap diakui oleh pihak yang mengalihkan aset keuangan-;
 - 2) pihak yang menerima aset keuangan alihan tidak mengakui aset keuangan tersebut dalam laporan posisi keuangannya, namun mendokumentasikan dan mengungkapkan penerimaan pengalihan aset keuangan tersebut; dan
 - 3) pihak yang mengalihkan aset keuangan:
 - a) mereklasifikasi aset keuangan alihan tersebut dalam laporan posisi keuangannya secara terpisah dari aset lainnya sebagaimana diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek, jika pihak yang menerima aset keuangan alihan memiliki hak untuk mengalihkan kembali aset keuangan tersebut kepada pihak ketiga; atau
 - b) tetap menyajikan aset keuangan alihan tersebut sebagaimana diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek, jika pihak yang menerima aset keuangan alihan tidak memiliki hak

untuk mengalihkan kembali aset keuangan tersebut kepada pihak ketiga.

- c. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian, pengalihan atas aset keuangan alihan memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan, pengalihan tersebut diperlakukan sebagaimana SAK yang berlaku.
2. Pengukuran aset keuangan alihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan.
 - a. Pihak yang mengalihkan aset keuangan melakukan pengujian untuk menentukan klasifikasi aset keuangan sesuai SAK yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah pengalihan.
 - b. Pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan tidak selalu menyebabkan perubahan klasifikasi aset keuangan alihan tersebut dari yang telah ditentukan sebelumnya.
 - c. Perubahan klasifikasi atas aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap ditentukan berdasarkan pengujian sesuai dengan SAK yang berlaku.
 - d. Pihak yang mengalihkan aset keuangan mengakui perubahan nilai aset keuangan alihan berdasarkan klasifikasi aset keuangan tersebut.
 3. Saling hapus aset keuangan alihan
Dalam hal aset keuangan alihan tetap diakui oleh pihak yang mengalihkan aset keuangan:
 - a. aset keuangan alihan dan liabilitas keuangan terkait tidak dilakukan saling hapus; dan
 - b. tidak dilakukan saling hapus antar penghasilan yang berasal dari aset keuangan alihan dan beban yang terjadi dari liabilitas terkait.

IV. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN YANG TIMBUL DARI TRANSAKSI PENDANAAN

1. Perusahaan Efek mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Pendanaan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

2. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Pendanaan diklasifikasikan dan diukur sesuai dengan SAK yang berlaku.
3. Pada saat pengukuran selanjutnya, Perusahaan Efek mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Pendanaan berdasarkan klasifikasi aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut sesuai dengan SAK yang berlaku.
4. Dalam hal Perusahaan Efek akan melakukan saling hapus atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Pendanaan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan, Perusahaan Efek dimaksud melakukan pengujian untuk menentukan bahwa saling hapus tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan SAK yang berlaku.

V. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DARI TRANSAKSI PENDANAAN

1. Dalam menentukan perlakuan akuntansi atas pendapatan dari Transaksi Pendanaan yang aset keuangan alihannya tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan, Perusahaan Efek terlebih dahulu mengidentifikasi kontrak Transaksi Pendanaan untuk menentukan ruang lingkup perlakuan akuntansi atas pendapatan yang tepat sesuai SAK yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, pendapatan yang timbul dari kontrak Transaksi Pendanaan diakui dan diukur sesuai SAK yang berlaku.
 - a. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi kontrak Transaksi Pendanaan, pendapatan tersebut memenuhi unsur bunga:
 - 1) pihak yang mengakui timbulnya aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka IV mengakui dan menghitung pendapatan bunga sesuai SAK yang berlaku; dan
 - 2) pihak yang mengakui timbulnya liabilitas keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka IV mengakui dan menghitung beban bunga sesuai SAK yang berlaku.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi kontrak Transaksi Pendanaan pendapatan tersebut tidak memenuhi unsur bunga:

- 1) pihak yang mengakui timbulnya aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka IV mengakui pendapatan komisi sesuai SAK yang berlaku; dan
- 2) pihak yang mengakui timbulnya liabilitas sebagaimana dimaksud dalam angka IV mengakui beban komisi sesuai SAK yang berlaku.

VI. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS MANFAAT DARI ASET KEUANGAN ALIHAN

1. Dalam hal timbul manfaat dari aset keuangan alihan misalnya pendapatan yang dibayarkan penerbit Efek, pihak yang merupakan penerima/pemilik akhir atas manfaat dari aset keuangan alihan sesuai pengujian penghentian pengakuan pada saat pengakuan awal, mengakui manfaat tersebut sebagai pendapatan.
2. Dalam hal manfaat dari aset keuangan alihan akan dibayarkan oleh pihak yang menerima aset keuangan alihan kepada pihak yang mengalihkan aset keuangan, pihak yang mengalihkan aset keuangan merupakan penerima/pemilik akhir atas manfaat dari aset keuangan alihan tersebut, termasuk jika terdapat penundaan pembayaran oleh pihak yang menerima aset keuangan alihan atas manfaat dari aset keuangan yang telah diterima pihak yang menerima aset keuangan alihan dari penerbit Efek.

VII. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET KEUANGAN ALIHAN YANG DITRANSAKSIKAN KEMBALI OLEH PIHAK YANG MENERIMA ASET KEUANGAN ALIHAN DAN PENJUALAN ASET KEUANGAN YANG BELUM DIMILIKI

1. Transaksi Repo atau Transaksi PME atas aset keuangan alihan
Dalam hal pihak yang menerima pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan melakukan Transaksi Repo atau Transaksi PME atas aset keuangan alihan yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagaimana diperkenankan oleh peraturan perundangan-undangan, pihak yang menerima pengalihan aset keuangan dimaksud wajib memenuhi ketentuan perlakuan akuntansi yang relevan sebagai pihak yang mengalihkan aset keuangan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Transaksi Penjualan Aset Keuangan Alihan atau Aset Keuangan yang belum dimiliki
 - a. Dalam hal terdapat kondisi:
 - 1) Perusahaan Efek sebagai pihak yang menerima aset keuangan alihan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, melakukan penjualan atas aset keuangan alihan tersebut kepada pihak ketiga sebagaimana diperkenankan oleh peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - 2) Perusahaan Efek melakukan penjualan atas aset keuangan yang belum dimiliki,

Perusahaan Efek yang melakukan penjualan tersebut wajib mengakui timbulnya liabilitas keuangan yang merupakan kewajiban untuk menyerahkan kembali aset keuangan dan menyajikannya sebagaimana diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek.
 - b. Pihak yang melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menentukan klasifikasi dan melakukan pengukuran liabilitas keuangan tersebut sesuai SAK yang berlaku.

VIII. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS JAMINAN (AGUNAN) BERUPA KAS (DANA)

1. Pada saat terdapat penyerahan jaminan (agunan) berupa kas (dana), pengakuan atas penerimaan kas (dana) oleh pihak yang menerima jaminan (agunan), memperhatikan ketentuan SAK yang berlaku terkait pengujian penghentian pengakuan kas (dana) oleh pihak yang mengalihkan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian penghentian pengakuan:
 - a. kas (dana) yang dialihkan tersebut tidak dihentikan pengakuannya oleh pihak yang mengalihkan:
 - 1) pihak yang menerima pengalihan kas (dana) tidak mengakui kas (dana) tersebut sebagai aset, namun tetap mendokumentasikan dan mengungkapkan penerimaan pengalihan kas (dana) tersebut; dan

- 2) pihak yang mengalihkan kas (dana) mengakui kas (dana) tersebut sebagai jaminan (agunan) dan mereklasifikasi kas (dana) tersebut dalam laporan posisi keuangannya secara terpisah dari aset lainnya; atau
- b. kas (dana) yang dialihkan tersebut dihentikan pengakuannya oleh pihak yang mengalihkan:
 - 1) pihak yang menerima pengalihan kas (dana) mengakui kas (dana) yang diterimanya sebagai aset dan mengakui timbulnya liabilitas keuangan sebagai utang; dan
 - 2) pihak yang mengalihkan kas (dana) menghentikan pengakuan kas (dana) tersebut dan mengakui timbulnya aset keuangan sebagai piutang.

IX. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas Aset Keuangan Alihan

Dalam hal berdasarkan hasil pengujian penghentian pengakuan, pengalihan atas aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan:

- a. pihak yang mengalihkan aset keuangan mengungkapkan dasar yang digunakan dalam menentukan penyajian atau reklasifikasi atas aset keuangan alihan; dan
 - b. pihak yang menerima aset keuangan alihan mengungkapkan rincian jenis dan jumlah aset keuangan alihan tersebut pada pos aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Pendanaan. Khusus untuk Transaksi PME, pihak yang menerima aset keuangan alihan (penerima pinjaman) mengungkapkan rincian jenis dan jumlah aset keuangan alihan yang diterimanya pada pos aset keuangan yang timbul dari pencatatan jaminan (agunan) yang diberikan kepada pihak yang mengalihkan aset keuangan (pemberi pinjaman).
- ### 2. Pengungkapan atas jaminan (agunan) berupa kas (dana).
- a. Dalam hal terdapat pengalihan kas (dana) sebagai jaminan (agunan), pihak yang menerima pengalihan kas (dana) dan pihak yang mengalihkan kas (dana) mengungkapkan dasar pertimbangan pengalihan kas (dana) tersebut memenuhi atau tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan kas (dana) tersebut.

- b. Dalam hal pengalihan kas (dana) sebagai jaminan (agunan), tidak dihentikan pengakuannya oleh pihak yang mengalihkan kas (dana), maka pihak yang menerima kas (dana) wajib mengungkapkan penerimaan kas (dana) tersebut pada pos yang terkait dengan Transaksi Pendanaan yang terdapat pengalihan kas (dana) sebagai jaminan (agunan).
3. Pengungkapan tambahan untuk Transaksi Repo
Pihak yang menerima pengalihan Efek (pembeli) dan/atau pihak yang mengalihkan Efek (penjual) mengungkapkan antara lain:
 - a. pada kebijakan akuntansi antara lain:
 - 1) jenis Transaksi Repo dan metode pemeliharaan margin;
dan
 - 2) kebijakan akuntansi atas metode pemeliharaan margin yang diterapkan; dan
 - b. pada pos aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Repo diungkapkan jumlah manfaat yang diterima dari penerbit Efek, jika terdapat manfaat yang diterima dari penerbit Efek selama periode Transaksi Repo termasuk penghasilan berjalan yang dihitung ke dalam harga pembelian kembali pada transaksi *buy/sale back*.
4. Pengungkapan tambahan untuk Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* dengan pembiayaan dari Lembaga Pendanaan Efek.
Pada pos utang jangka pendek lain diungkapkan:
 - a. jumlah fasilitas dari Lembaga Pendanaan Efek dan jumlah fasilitas yang dimanfaatkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi seperti rasio tertentu; dan
 - c. waktu pengembalian.
5. Pengungkapan terkait peristiwa kegagalan.
Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan atas Transaksi Pendanaan sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan-undangan, kedua belah pihak pada Transaksi Pendanaan mengungkapkan antara lain:
 - a. informasi terkait transaksi yang mengalami kegagalan termasuk jenis, jumlah, dan nilai dari aset keuangan alihan yang harus diserahkan oleh atau kepada pihak yang menyebabkan kegagalan;

- b. penyebab terjadinya peristiwa kegagalan;
- c. acuan yang digunakan pada pengukuran aset keuangan alihan;
- d. tanggal dilakukannya pengukuran aset keuangan alihan; dan
- e. jumlah dana yang harus diserahkan atau diterima yang dipisahkan antara pembayaran transaksi pokok dan kompensasi kegagalan. Transaksi pembayaran pokok adalah penyelesaian atas Transaksi Pendanaan yang dihentikan karena adanya peristiwa kegagalan di luar kompensasi kegagalan.

X. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HAL LAINNYA

Perlakuan akuntansi atas hal lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan seperti penyelesaian peristiwa kegagalan mengacu pada SAK yang berlaku.

XI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja